



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat., sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengajar, tempat kediaman Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Cms tertanggal 02 Januari 2024 mengajukan permohonan izin Cerai Gugat yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017, sebagaimana

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Nomor: xxxx;
- 2 Bahwa sebelum membina rumah tangga Penggugat berstatus Janda Cerai, dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
  - 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dirumah kediaman Penggugat, di, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dikarunia satu orang anak ;  
xxxxx, laki-laki, lahir di Ciamis 11 September 2018  
xxxxx, laki-laki, lahir di Ciamis 11 September 2018
  - 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, namun sekitar bulan november tahun 2019 mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Teergugat disebabkan karena ketidakterbukaan Tergugat dalam hal ekonomi serta Tergugat tidak berusaha untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak.
  - 5 Bahwa puncak perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2021 dimana Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa memberitahu kepada Penggugat, sehingga Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya. Dengan kejadian ini Penggugat sudah tidak bisa menahan sakit hati dan rasa kecewa terhadap Tergugat.
  - 6 Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediamannya yang beralamat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sekarang Penggugat dan Tergugat hidup masing-masing;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2024/PA.Cms



- 7 Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah. Penggugat dengan rasa yang tulus ikhlas dan ridho menggugat cerai Tergugat, Penggugat sudah hilang rasa cinta dan sayang kepada Tergugat karena Perbuatan Tergugat sudah menyakiti hati, lahir dan bathin Penggugat, maka Penggugat sudah cukup lelah lahir dan bathin serta sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- 9 Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2024/PA.Cms



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi ketidakhadirannya berdasarkan alasan yang sah karena dalam berita acara Panggilan menurut pihak kelurahan Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan ingin mencari dulu alamat Tempat tinggal Tergugat, oleh karenanya Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut karena alamat Tergugat tidak jelas ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya maka tidak ada alasan lain lagi bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kecuali untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2024/PA.Cms



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545000,00 ( lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Khoer Affandi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Omay Mansur, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2024/PA.Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Richah Laili Sifa, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	: Rp.60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.10.000,-
Jumlah	: Rp.545.000,-
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.31/Pdt.G/2024/PA.Cms